



Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah yang telah diundangkan berdasarkan hasil pemetaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas pokok dan rincian tugas unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 110 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai rincian tugas unit perangkat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
 9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK,
DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
7. Unsur Pengarah adalah unsur pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
8. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Kepala adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya.
10. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran

tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan tugas;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Tugas Pokok, dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB IV

TUGAS POKOK, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan sebagai berikut:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
 - e. mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala dalam penetapan rencana pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat profesional yang akan diatur lebih lanjut oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kepala Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Kepala Unsur Pelaksana, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Unsur Pelaksana;
 - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Unsur Pelaksana untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan teknis dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan kajian dan informasi rawan bencana serta kebakaran daerah;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi lain dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta kebakaran;

- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran;
- g. menyelenggarakan kerjasama dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran daerah;
- h. menyelenggarakan pengoordinasian untuk pengerahan sumber daya yang berada pada perangkat daerah serta instansi lainnya, dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan Unit;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum
- (2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Unsur Pelaksana;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Unsur Pelaksana;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Unsur Pelaksana;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana;

- g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Unsur Pelaksana;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Unsur Pelaksana.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana;
 - d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan

yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kinerja Unsur Pelaksana serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Unsur Pelaksana.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Unsur Pelaksana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Unsur Pelaksana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Unsur Pelaksana;
 - e. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Unsur Pelaksana;
 - g. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Unsur Pelaksana;
 - h. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Unsur Pelaksana;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan

kebijakan teknis, pengoordinasian, serta pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Rincian tugas Bidang Penanggulangan Bencana sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan teknis, dalam pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, dan penanganan pasca bencana;
- c. menyelenggarakan penyusunan kajian, panduan dan informasi resiko bencana Daerah;
- d. menyelenggarakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi berkaitan dengan resiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
- e. menyelenggarakan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. menyelenggarakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- g. menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana Daerah;
- h. menyelenggarakan penyiapan bahan pengoordinasian sumber daya dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penanggulangan Bencana;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan:

- a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
- b. Seksi Penanganan Bencana.

Pasal 11

(1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

(2) Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kajian, panduan dan informasi resiko bencana Daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi berkaitan dengan resiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rencana penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- f. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana serta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- g. melaksanakan penyiapan sumber daya untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- h. melaksanakan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Penanganan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan kedaruratan bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Penanganan Bencana sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Penanganan Bencana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penanganan kedaruratan bencana;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian reaksi cepat untuk penanganan darurat bencana;
 - e. melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 - f. melaksanakan penyediaan logistik untuk penanganan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

- g. melaksanakan pengoordinasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian penanganan darurat pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. melaksanakan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penanganan Bencana;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (2) Rincian tugas Bidang Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan teknis, dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
 - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan investigasi datas kejadian kebakaran;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebakaran;
 - g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas teknis personil pemadam kebakaran;
 - h. menyelenggarakan sosialisasi bahaya dan penanganan kebakaran;
 - i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelamatan terhadap kondisi membahayakan manusia;

- j. menyelenggarakan kerjasama/kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Kebakaran dan Penyelamatan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 14

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sebelum pengisian formasi jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah yang berubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan, maka tugas pokok dan uraian tugas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Badan yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 110 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 698), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER
2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER
2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 94